

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

(Studi Hotel Lestari Permai Kota Madiun)

Ika Meiliana Silvi
Universitas PGRI Madiun
ikameiliana440@gmail.com

Abstract

This study aims to empirically test the effect of taxpayer compliance in the submission of annual tax returns. This type of research is quantitative descriptive research with a questionnaire research method obtained by 30 respondents. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis. The results of this study show that taxpayer awareness has a positive and insignificant effect on taxpayer compliance. Tax sanctions have a positive and insignificant effect on taxpayer compliance. Taxpayer knowledge and understanding have a positive and insignificant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax sanctions, Taxpayer Knowledge and Understanding, Taxpayer compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Jenis penelitian ini penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode penelitian kuisioner yang diperoleh 30 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak, Kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkembang yang menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber, salah satunya adalah kebutuhan wajib pajak. Pajak negara maupun pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan terbesar negara kita yang berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber penerimaan kas negara terbesar dalam proses pemungutannya namun tidak jarang mengalami kendala dan permasalahan seperti masalah ketidaktahuan masyarakat tentang pemungutan pajak. Kesadaran menjadi wajib pajak

yang bijak dalam membayar pajak kepada negara, serta masalah keterlambatan pembayaran pajak dalam negara masih banyak yang terjadi di negara Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Pajak merupakan tulang punggung aturan Pendapatan serta Pembelanjaan Negara (APBN). Tanpa pajak akan sangat tidak mungkin negara ini dapat melakukan pembangunan. Dalam struktur APBN, kontribusi penerimaan pada negri dari sektor pajak relatif signifikan secara nominal maupun presentase. Peran pajak dalam APBN Indonesia terus meningkat terhadap semua pendapatan negara. Menurut Priantara (2016:2) pajak adalah iuran masyarakat pada kas negara sesuai dengan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) pada tahun 2019 aturan pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp. 2165,1 triliun. Secara rinci pendapatan tersebut didapat dari penerimaan perpajakan sebanyak Rp. 1786,4 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 378,3 triliun, dan penerimaan hibah sebanyak Rp. 0,4 triliun. Sementara untuk anggaran belanja negara diperkirakan sebesar Rp. 2461,1 triliun. Seacara rinci belanja tersebut didapat dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1634,3 triliun (belanja K/L Rp. 855,4 triliun, belanja non K/L Rp. 778,9 triliun), serta transfer ke daerah dan dana desa sebanyak Rp. 826,8 triliun. (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Adanya fenomena keterlambatan pembayaran pajak dapat dilihat dari Hotel Lestari Permai yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan, yang berlokasi di jalan Ring Road Barat No. 07 Kota Madiun. Hotel Lestari Permai mempunyai omset kurang lebih 120 juta rupiah dalam satu bulan untuk pendapatan kotornya, dengan omset tersebut Hotel Lestari Permai mempunyai kewajiban untuk memenuhi kegiatan perpajakan seperti halnya penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Mengingat begitu besarnya tanggung jawab pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, maka banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu cara pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan yaitu dengan menganalisis faktor-faktor kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, serta pengetahuan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana seorang

wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya dan memenuhi kewajiban hak perpajakannya Rahayu K (2010:138). Sedangkan menurut Gunadi dan Masruroh (2013) kepatuhan waib pajak adalah kesediaan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa ada pemeriksaan, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

Faktor lain selaian kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak. menurut Rahayu (2017:191) kesadaran waib pajak merupakan kondisi bagi wajib pajak untuk memahami arti dan fungsi dari tujuan membayar pajak kepada negara untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik. Kesadaran membayar pajak dapat ditingkatkan dengan memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat tentang perpajakan. Hasil tersebut tentunya akan baik jika masyarakat memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup dan memiliki persepsi yang positif tentang perpajakan Suryadi (2006).

Faktor selanjutnya yaitu pengetahuan pajak. menurut Rahayu dalam (Amalia & Hapsari, 2018) literasi pajak merupakan kemampuan seorang waib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, apakah itu tarif paja berdasarkan undang-undang yang harus mereka bayar dan pajak yang bermanfaat bagi wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak harus mencakup pengetahuan tentang aturan dan prosedur perpajakan umum, pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia, pengetahuan tentang fungsi perpajakan.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Rainer Christoforus (2018) menyatakan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Listyowati (2018) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh M.Hassan Ma'ruf (2020) menatakan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Namun dalam penelitian Alfira(2018) mengatakan kesadaran tidakberpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya masih terdapat perbedaan mengenai hasil penelitian pada variabel kepatuhan wajib paja, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak. dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melaukan penelitian tentang **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Studi Kasus Hotel Lestari Permai)”**

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Priantara (2016:2) pajak adalah iuran public kepada negara yang dapat ditunjuk secara langsung oleh mereka yang diwajibkan menurut aturan umum tanpa hak untuk kembali dan yang tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan peran negara dalam pengelolaan pemerintahan.

H₁: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak

Yulsiati dalam (Tulenan, Sondakh, and Pinatik 2017:17) kesadaran bisa diartikan menjadi suatu keadaan mengetahui, mengerti, kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela menyampaikan donasi dana buat aplikasi fungsi pemerintahan menggunakan cara membayarkan kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto et al., 2020). Bila seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran hukum orang tersebut masih rendah (Suriambawa & Setiawan, 2018).

H₂ : Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak

Mardiasmoro (2018:62), sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau menggunakan istilah lain sanksi perpajakan artinya alat pencegah (preventif) supaya wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Widyaningsih (2013:312), sanksi perpajakan merupakan hukuman berupa administrasi serta pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara konkret sudah diatur dalam undang-undang. Siti Kurnia Rahayu (2017:170), sanksi perpajakan adalah kontrol atau pengawasan yang berasal dari pemerintah untuk menjamin ketaatan peraturan-peraturan oleh warga negara supaya tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis kuantitatif ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh antara variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara parsial. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

pertanyaan yang diajukan pada responden dan sebagai alat pengumpulan data yang dibuat dengan memaparkan sejumlah pertanyaan, kemudian diolah melalui *IMB SPSS Statistics 20*. Teknik analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden dan sebagai alat pengumpulan data yang dibuat dengan memaparkan sejumlah pertanyaan, kemudian diolah melalui *IMB SPSS Statistics 20*. Teknik analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling* dengan kriteria tertentu.

Penelitian ini terdapat 30 responden dengan melakukan penyebaran kuisoner kepada karyawan Hotel Lestari Permai Kota Madiun. Dari 30 kuisoner yang tersebar, semua kembali dan data diisi dengan lengkap sehingga dari 30 responden yang dijadikan sampel dapat diolah semuanya.

Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		Unstandardized Residual 30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,63544628
Most Extreme Differences	Absolute	,152
	Positive	,095
	Negative	-,152
Test Statistic		,152
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,074

Hasil uji normalitas terlihat bahwa nilai $\text{Asymp. Sig (2-tailed)} > 0,05$. Yang dapat ditunjukkan nilai signifikan ($\text{Asymp. Sig (2-tailed)} 0,074 > 0,05$, hal ini menunjukkan data residual berdistribusi dengan normal.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolonieritas


Coefficients		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan dan Pemahaman	,150	6,646
Kesadaran Wajib Pajak	,154	6,473
Sanksi Pajak	,888	1,126

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber : Data diolah SPSS v.23

Hasil dari uji multikolonieritas yang telah diolah menggunakan output SPSS versi 23 didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance $> 0,1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel bebas atau nilai Variance Inflation Factor (VIP) < 1 . Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variable bebas.

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedesitas



Sumber : Data diolah SPSS v.23

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan *scatterplott* di dapat hasil bahwa tampilan scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu dan tersebar di bawah ataupun di atas angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (kosntan) atau dengan kata lain terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,891 ^a	,794	,770	1,727	1,917
a. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X2, TOTAL_X1					
b. Dependent Variable: TOTAL_Y					

Sumber : Data diolah SPSS v.23

Hasil iUji iAutokorelasi idengan iDurbin-Watson idiperoleh inilai isebesar i1,917 idengan N=30 dan K=3 diperoleh nilai dL = 1,1624 dan dU = 1,6510. Sehingga hasil yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan termasuk dalam daerah pengujian $dU > 0 > 4 - dU$, yaitu $1,6510 < 2,642 > 2,349$.

Tabel 5 Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,968	4,454		,891	,381
	TOTAL_X 1	,524	,325	,370	1,611	,019
	TOTAL_X 2	,621	,255	,552	2,436	,022
	TOTAL_X 3	,078	,169	,044	,463	,047
a. Dependent Variable: TOTAL_Y						

Sumber : Data diolah SPSS v.23

Berdasarkan hasil pengujian analisis linier berganda pada tabel 4.9 diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 3,968 + 0,524(X_1) + 0,621(X_2) + 0,078(X_3) + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi yang diperoleh maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa : konstanta sebesar 3,968 artinya variabel lain dianggap tetap atau nol (0) maka besar kontribusi variabel sebesar 3,968. Koefisien regresi X_1 sebesar 0,534 artinya nilai Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) akan meningkat

0,534 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_1 (pengetahuan pajak). Koefisien regresi X_2 sebesar 0,621 artinya nilai SPT akan meningkat 0,621 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_2 (kesadaran wajib pajak). Koefisien regresi X_3 sebesar 0,078 artinya nilai SPT akan meningkat 0,078 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_3 (sanksi pajak).

Tabel 6 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	79,757	3	26,586	11,884	0,000 ^b
Residual	438,463	196	2,237		
Total	518,220	199			

Sumber : Data diolah SPSS v.23

Penelitian ini memiliki $n = 30$ dan $k = 3$, sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 1,65259. Jadi hal ini menunjukkan bahwa $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ yaitu $11,884 > 1,65259$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dimana semua variabel merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,968	4,454		,891	,381
	TOTAL_X1	,524	,325	,370	1,611	,019
	TOTAL_X2	,621	,255	,552	2,436	,022
	TOTAL_X3	,078	,169	,044	,463	,047

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber : Data diolah SPSS v.23

Hasil perolehan t_{hitung} variabel pengetahuan dan pemahaman (X_1) adalah 1,611 yang artinya $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ yaitu $1,611 < 1,703$. Sedangkan tingkat signifikan t_{hitung} variabel pengetahuan dan pemahaman (X_1) sebesar 0,019 artinya lebih besar

dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil perolehan t_{hitung} variabel kesadaran wajib pajak (X_1) adalah 2,436 yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,436 > 1,703$. Sedangkan tingkat signifikan t_{hitung} variabel kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0,022 artinya lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil perolehan t_{hitung} variabel sanksi pajak (X_1) adalah 0,463 yang artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,463 < 1,703$. Sedangkan tingkat signifikan t_{hitung} variabel sanksi pajak (X_1) sebesar 0,047 artinya lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel sanksi pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,891 ^a	,794	,770	1,727	1,917
a. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X2, TOTAL_X1					
b. Dependent Variable: TOTAL_Y					

Sumber : Data dioalah SPSS v.23

Hasil dari nilai koefisien determinasi (Adjusted R^2) adalah sebesar 0.770 atau senilai 7,70%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (Pengetahuan dan pemahaman (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Sanksi Pajak (X_3)) mempengaruhi variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak (Y)) sebesar 7,70%. Sedangkan sisanya 92,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan studi kasus Hotel Lestari Permai Kota Madiun, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT tahunan. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa Pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan apabila wajib pajak memperoleh pemahaman, pembelajaran mengenai Pengetahuan Pajak, maka akan membuat wajib pajak tersebut patuh akan kewajiban pajaknya.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas dan Savitri. 2015. "The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables". *Procedia- Social and Behavioral Sciences*. 211 (2015) 163 – 169
- Arifin, Syamsul Bahri., dan Nasution, Aulia Arief. 2017. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan", *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2:177–186.
- Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung, Alfabeta, 2013
- Ariyanto, D., Andayani, G. W., & Putri, I. G. A. P. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Diana Sari. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Esti Rizqiana Asfa. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 6 Nomor 3.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gunadi. (n.d.). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*.

- I Wayan Sugi Astana dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 18 Nomor 1, Halaman 818-846. ISSN 2302-8556
- Ilhamsyah, Randi, dkk. 2016. Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Keapatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal. Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi
- Novianti et al. 2016. Pengaruh Ukuran Legislatif, Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta. E-Jurnal Bunghatta Volume 9, No 1
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 22(2), 240–255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Priantara, D. (n.d.). *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Prihastanti, Rosy; dan Kiswanto. 2015. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak. Jurnal ISSN: 2252-6765. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Puspita, Nila. 2014. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Keadilan Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Kecamatan Padang Utara)". Jurnal Akuntansi, 2014 ejournal.unp.ac.id.
- Rahayu, Siti, K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. REKAYASA SAINS.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. Perilaku Organisasi Edisi ke-12 Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Singgih (2012) Panduan Lengkap SPSS Versi 20. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Santoso, Singgih. 2012. Statistik Parametrik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Sugiyono, & Susanto, A. (2015). Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suriambawa, A., & Setiawan, P. E. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. E-Jurnal Akuntansi, 25, 2185.
- Tulenan, Rudolof A, Jullie J.Sondakh dan Sherly Pinatik. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol 12 (2), 2017, 296-303
- V. Wiratna Sujarweni. 2018. Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Moh. Rifqi Aziz. 2017. PENGARUH PENGETAHUAN

WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PROGRAM SAMSAT CORNER TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. Jurnal Akuntansi Dewantara. Vol. 1 No. 2.

Warouw, Jounica Zsezsa Sabhatini. Jullie J. Sondakh dan Stanley K. Walandouw. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Manado Dan KPP Pratama Bitung). Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal.585-592. ISSN 2303-1174.